



P U T U S A N
Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDI HERWANDA BIN HARIYANTO;**
2. Tempat lahir : Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 10 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perintis, Desa Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik Hidayat, S.H., M.H., Faizin, S.H., Irfan Fernando, S.H., Yusrizal, S.H., dan Rian Apriesta Ramasadefa, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHSK) Indonesia yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dhien Nomor 8 Lt.2,

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Ajuen, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 2 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 16 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Herwanda Bin Hariyanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I sebagaimana dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) rupiah subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 12,53 gram (dua belas koma lima puluh tiga gram);
 - 1 (satu) buah dompet warna bening;
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan bungkus-bungkus plastik klip warna bening;
 - 2 (dua) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild;

Dirampas untuk dimusnakan

- 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna biru;

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36 (tiga puluh enam) lembar rekening koran nomor rekening 7242777799 an. **Andi Herwanda** Bank BSI priode 1 Januari 2024 sampai dengan 25 Agustus 2024;
- 1 (satu) lembar berita acara pemblokiran rekening/harta kekayaan yang tersimpan di Bank BSI dengan Nomor 4/2179-3/8029;

Terlampir dalam berkas perkara

- 11 (sebelas) lembar rekening koran nomor rekening 9846481890 an. Win Hendry Setiawandi Bank BSI priode 1 Januari 2024 sampai dengan 25 Agustus 2024;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna biru;

Dipergunakan dalam perkara Win Hendry Setiawandi

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa **Andi Herwanda Bin Hariyanto** pada waktu yang tidak ingat dengan pasti pada bulan Maret 2024, pada bulan Juni 2024 atau setidaknya antara bulan Maret 2024 sampai dengan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Desa Punge Ujung, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh atau setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh maka Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I sebagaimana dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram". perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Maret tahun 2024 Terdakwa **Andi Herwanda Bin Hariyanto** bertemu dengan saksi Win

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Bna



Hendry Hendry Setiawandi Als Si Win dan menceritakan bahwa Terdakwa tidak lagi berjualan pulsa modal sudah abis, ini tinggal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Apakah ada kawan yang bisa proses bahan (sabu) dengan modal segitu. Jawab saksi Win Hendry “pas kali, kemarin ada kawan Sdr. Azwani (DPO) yang tawarin, nanti ku tanyakan”. Keesokan harinya saksi Win Hendry mengatakan kepada Terdakwa “bisa ni tapi cuma 2 biji (2 sak)” dan Terdakwa menyetujui dan tidak lama kemudian saksi Win Hendry datang kerumah Terdakwa di Desa Punge Ujung, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh dan menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sak dengan berat masing-masing sak sebesar 5 (lima) gram dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Setelah menerima sabu tersebut selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi Win Hendry dan saksi Win Hendry menerima uang tersebut. Sedangkan sisa uang pembayaran akan dibayar secara bertahap setelah sabu laku terjual. Setelah sabu terjual Terdakwa melakukan pembayaran yaitu:

1. Pada tanggal 3 April 2024 Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dari rekening Terdakwa BSI 7242777799 ke rekening Win BSI 9846481890;
 2. Pada tanggal 25 April 2024 Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari rekening Terdakwa BSI 7242777799 ke rekening Azwani BSI 7194788783;
 3. Pada tanggal 16 Mei 2024 Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari rekening Terdakwa BSI 7242777799 ke rekening Win BSI 9846481890;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2024 Terdakwa mengatakan kepada saksi Win Hendry bahwa sabu sudah banyak yang terjual dan sisa tinggal sedikit coba tanyakan kepada Sdr. Azwani kalau ambil 5 (lima) sak berapa harga. Selanjutnya saksi pergi kerumah Sdr. Azwani dan pada saat itu saksi Win Hendry menghubungi Terdakwa dan mengatakan tanya aja sendiri sama Sdr. Azwani dan terjadi percakapan antara Terdakwa dengan Sdr. Azwani dan Sdr. Azwani mengatakan “saya bisa kasih harga untuk 5 sak sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)” dan Terdakwa menyetujui. Tidak lama kemudian saksi Win Hendry mengantar sabu sebanyak 5 (lima) sak dengan berat 25 (dua puluh lima) gram kerumah Terdakwa di Desa Punge Ujung, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh dan Terdakwa menerima sabu tersebut dan menyimpannya di dalam rumah Terdakwa. Setelah menerima sabu tersebut selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi Win Hendry pergi ke warung kopi sambil Terdakwa mengambil uang di ATM dan menyetorkan secara tunai pembayaran sabu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Sedangkan sisa uang pembayaran akan dibayar secara bertahap setelah sabu laku terjual. Setelah sabu terjual Terdakwa melakukan pembayaran yaitu;

1. Pada tanggal 28 Juni 2024 Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening Terdakwa BSI 7242777799 ke rekening Azwani BSI 7194788783;
2. Pada tanggal 1 Juli 2024 Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari rekening Terdakwa BSI 7242777799 ke rekening Win BSI 9846481890;

Sehingga dari 2 (dua) tahap pembelian sabu dari Sdr. Azwani seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), telah Terdakwa bayar secara mencicil dengan total Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu mendapat keuntungan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan uang hasil keuntungan tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa ia Terdakwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I sebagaimana dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab 5520/NNF/2024, tanggal 27 September 2024 barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama **Andi Herwanda Bin Hariyanto** dan Win Hendry Setiawandi Bin Ahmadi Gayo dalam kesimpulannya menyebutkan barang bukti adalah benar mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian Persero Cabang Banda Aceh Nomor 378-S/BAP.S1/05-24, tanggal 26 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh petugas penimbangan yaitu Shella mengetahui Pimpinan Cabang Abdul Ariffadillah barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna bening yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 12,53 (dua belas koma lima puluh tiga) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa **Andi Herwanda Bin Hariyanto** bersama dengan saksi Win Hendry Hendry Setiawandi Bin Ahmadi Gayo (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada waktu yang tidak ingat dengan pasti pada bulan Maret 2024, pada bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya antara bulan Maret 2024 sampai dengan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Desa Punge Ujung, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh maka Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang mengadili, "baik sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Maret tahun 2024 Terdakwa **Andi Herwanda Bin Hariyanto** bertemu dengan saksi Win Hendry Setiawandi Als Si Win dan menceritakan bahwa Terdakwa tidak lagi berjualan pulsa "modal sudah habis, ini tinggal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Apakah ada kawan yang bisa proses bahan (sabu) dengan modal segitu" Jawab saksi Win Hendry "pas kali, kemarin ada kawan Sdr. Azwani (DPO) yang tawarin, nanti ku tanyakan". Keesokan harinya saksi Win Hendry mengatakan kepada Terdakwa "bisa ni tapi cuma 2 biji (2 sak)" dan Terdakwa menyetujui dan tidak lama kemudian saksi Win Hendry datang membawa dan menguasai sabu tersebut untuk di serahkan kerumah Terdakwa di Desa Punge Ujung, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh dan menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) sak dengan berat masing masing sak sebesar 5 (lima) gram dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Setelah menerima dan menguasai sabu tersebut selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi Win Hendry dan saksi Win Hendry menerima uang tersebut. Sedangkan sisa uang pembayaran akan dibayar secara bertahap setelah sabu laku terjual;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2024 Terdakwa mengatakan kepada saksi Win Hendry bahwa sabu sudah banyak yang terjual dan sisa tinggal sedikit coba

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanyakan kepada Sdr. Azwani kalau ambil 5 (lima) sak harganya berapa. Selanjutnya saksi pergi kerumah Sdr. Azwani dan pada saat itu saksi Win Hendry menghubungi Terdakwa dan mengatakan tanya aja sendiri sama Sdr. Azwani dan terjadi percakapan antara Terdakwa dengan Sdr. Azwani dan Sdr. Azwani mengatakan "saya bisa kasih harga untuk 5 (lima) sak sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyetujui. Tidak lama kemudian saksi Win Hendry membawa dan menguasai sabu tersebut serta mengantar sabu sebanyak 5 (lima) sak dengan berat 25 (dua puluh lima) gram kerumah Terdakwa di Desa Punge Ujung, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh dan Terdakwa menerima serta menguasai sabu tersebut dan menyimpannya didalam rumah terdakwa. Setelah menerima sabu tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Win Hendry pergi ke warung kopi sambal Terdakwa mengambil uang di ATM dan menyetorkan secara tunai pembayaran sabu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Sedangkan sisa uang pembayaran akan dibayar secara bertahap setelah sabu laku terjual;

- Bahwa berdasarkan WA curhatan masyarakat tentang adanya terjadinya tindak pidana narkoba, saksi Afkar Zilhikmah dan saksi Billy Samuel beserta Tim Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh melakukan penyelidikan dengan target pengedar narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi Afkar Zilhikmah dan saksi Billy Samuel mendapat informasi bahwa pengedar narkoba jenis sabu di daerah Tanggul Desa Kuta Alam, Kota Banda Aceh tinggal di daerah Desa Punge Ujung, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh melakukan pengintaian dan pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB melihat Terdakwa baru pulang kerumahnya tepatnya di pintu pagar datang petugas yang berpakaian preman melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan barang bukti berupa sabu sebanyak 4 (empat) bungkus paket kecil dari kotak rokok warna putih merk Sampoerna dari kantong celana bagian depan yang Terdakwa pakai. Selanjutnya saksi Afkar Zilhikmah dan saksi Billy Samuel beserta Tim Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh melakukan penggeledahan rumah yang dimulai dari ruang tamu dan dilanjutkan penggeledahan ruang tengah atau ruang TV. Pada saat membuka laci TV petugas menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diantara 2 (dua) berukuran besar dan 1 (satu) berukuran kecil dalam dompet bening serta ditemukan juga 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan bungkus bungkus plastic klip warna bening. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Terdakwa, bahwa

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Sdr. Azwani (belum tertangkap) melalui perantara saksi Win Hendry Hendry Setiawadi Bin Ahmadi Gayo dan Tim Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Win Hendry Hendry Setiawadi Bin Ahmadi Gayo pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 04.30 WIB;

- Bahwa ia Terdakwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab 5520/NNF/2024, tanggal 27 September 2024 barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama **Andi Herwanda Bin Hariyanto** dan Win Hendry Setiawadi Bin Ahmadi Gayo dalam kesimpulannya menyebutkan barang bukti adalah benar mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian Persero Cabang Banda Aceh Nomor 378-S/BAP.S1/05-24, tanggal 26 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh petugas penimbangan yaitu Shella mengetahui Pimpinan Cabang Abdul Ariffadillah barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 12,53 (dua belas koma lima puluh tiga) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Karmila Agus Novianur Binti Muhammad Syaf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa ada membuka rekening di Bank BSI KC Banda Aceh Ahmad Dahlan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi Win Hendry Setiawandi Bin Ahmadi Gayo serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi merupakan petugas Bank BSI yang ditunjuk untuk memberikan keterangan sesuai permintaan penyidik berdasarkan surat kuasa khusus nasabah an. **Andi Herwanda Bin Hariyanto** tertanggal 25 Agustus 2024 dan Win Hendry Setiawandi Bin Ahmadi Gayo tertanggal 25 Agustus 2024. Penunjukkan saksi itu berdasarkan surat tugas pimpinan (branch Manager) Bank BSI KC Banda Aceh Ahmad Dahlan Nomor 04/1863-3/8029 tanggal 30 Oktober 2024;
- Bahwa jabatan Saksi pada Bank BSI KC Banda Aceh Ahmad Dahlan sebagai Customer Service Supervisor KC Ahmad Dahlan. Tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Customer Service Supervisor KC Ahmad Dahlan yaitu memonitor terlaksananya layanan transaksi Customer Service dan Teller berjalan sesuai dengan standar layanan;
- Bahwa Saksi Win Hendry Setiawandi Bin Ahmadi Gayo dengan nomor rekening 9846481890 dan Terdakwa **Andi Herwanda Bin Hariyanto** dengan nomor rekening 7242777799 adalah terdaftar sebagai nasabah Bank BSI. Rekening Saksi an. Win Hendry Setiawandi Bin Ahmadi Gayo dengan nomor rekening 9846481890 dibuka pada tanggal 4 Agustus 2020 di KCP Nagan Raya BSI. Sedangkan rekening Terdakwa an. **Andi Herwanda Bin Hariyanto** dengan nomor rekening 7242777799 dibuka di KC Ahmad Dahlan BSI pada 16 Agustus 2023;
- Bahwa ada transaksi antar 3 (tiga) rekening yaitu milik Saksi Win Hendry Setiawandi Bin Ahmadi Gayo dengan nomor rekening 9846481890, rekening Terdakwa an. **Andi Herwanda Bin Hariyanto** dengan nomor rekening 7242777799, dan juga rekening an. Azwani dengan nomor rekening 7194788783;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa transaksi tersebut berhubungan dengan narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Afkar Zilhikmah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian pada Polresta Banda Aceh;

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Billy Samuel Sinaga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah di Desa Punge Ujung, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB;
- Bahwa Saksi dan rekan pada saat melakukan panangkapan dan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkusan plastik warna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna bening narkoba jenis sabu dengan berat netto 12,53 (dua belas koma lima puluh tiga) gram, 1 (satu) buah dompet warna bening, 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna biru, 1 (satu) bungkusan plastik yang berisikan bungkus-bungkus palstik klip warna bening, 2 (dua) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild;
- Bahwa posisi barang bukti narkoba jenis sabu ditemukan untuk 4 (empat) bungkusan kecil disimpannya di dalam kotak kemasan rokok warna putih yang diselipkan pada kantong celananya, sedangkan 3 (tiga) bungkus lainnya yaitu 2 (dua) bungkusan besar dan 1 (satu) bungkusan kecil ditemukan di dalam dompet plastik bening yang Terdakwa simpan di dalam lemari TV di ruangan tengah rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Andi Herwanda Bin Hariyanto**. Saksi beserta rekan melakukan pengembangan berdasarkan keterangan Terdakwa **Andi Herwanda Bin Hariyanto** ditangkaplah Saksi Win Hendry Setiawandi Bin Ahmadi Gayo di sebuah rumah di Lorong 9 Komplek Perumahan Hadrah, Desa Lam Ujung, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam yang merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa **Andi Herwanda Bin Hariyanto** dan Sdr. Azwani saat bertransaksi narkoba sabu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Win Hendry;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa **Andi Herwanda Bin Hariyanto** barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari Sdr. Azwani melalui perantara Saksi Win Hendry Setiawandi Bin Ahmadi Gayo, yang diserahkan dalam dua tahap masing-masing yaitu tahap pertama pada sekira bulan Maret 2024 sebanyak 2 (dua) sak sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kedua pada sekira bulan Juli 2024 sebanyak 5 (lima) sak sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa **Andi Herwanda Bin Hariyanto** membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali. Sedangkan Saksi Win Hendry Setiawandi Bin Ahmadi Gayo adalah membantu menghubungkan jual beli antara Terdakwa **Andi Herwanda Bin Hariyanto** dengan Sdr. Azwani;
- Bahwa Saksi Win Hendry Setiawandi Bin Ahmadi Gayo berperan sebagai perantara jual-beli narkoba antara Terdakwa **Andi Herwanda Bin Hariyanto** dan Sdr. Azwani adanya dokumen rekening koran pembayaran sabu yang menunjukkan aliran uang dari rekening Terdakwa (rekening BSI 7242777799) ke rekening Saksi Win Hendry Setiawandi Bin Ahmadi Gayo (rekening BSI 9846481890) yang selanjutnya dikirimkan ke rekening Sdr. Azwani dengan rekening nomor 7194788783;
- Bahwa pada tanggal 3 April 2024 sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus rupiah), pembayaran itu Terdakwa mentransfer uang dari rekening nya ke rekening Saksi Win Hendry Setiawandi Bin Ahmadi Gayo. Selanjutnya Saksi Win Hendry Setiawandi Bin Ahmadi Gayo dari uang itu ditransfer ke rekening Sdr. Azwani sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2024 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), pembayaran itu Terdakwa mentransfer uang dari rekening nya ke rekening Saksi Win Hendry Setiawandi Bin Ahmadi Gayo. Selanjutnya Saksi Win Hendry Setiawandi Bin Ahmadi Gayo dari uang itu mentransfer ke rekening Sdr. Azwani sejumlah Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2024 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pembayaran itu Terdakwa mentransfer uang dari rekening nya ke rekening Saksi Win Hendry Setiawandi Bin Ahmadi Gayo. Selanjutnya Saksi Win Hendry Setiawandi Bin Ahmadi Gayo dari uang itu mentransfer ke rekening Sdr. Azwani sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwajib untuk membeli, menjual, menggunakan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Billy Samuel Sinaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Bna



- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian pada Polresta Banda Aceh;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Afkar Zilhikmah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah di Desa Punge Ujung, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB;
- Bahwa Saksi dan rekan pada saat melakukan panangkapan dan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkusan plastik warna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna bening narkotika jenis sabu dengan berat netto 12,53 (dua belas koma lima puluh tiga) gram, 1 (satu) buah dompet warna bening, 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna biru, 1 (satu) bungkusan plastik yang berisikan bungkus-bungkus palstik klip warna bening, 2 (dua) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild;
- Bahwa posisi barang bukti narkotika jenis sabu ditemukan untuk 4 (empat) bungkusan kecil disimpannya di dalam kotak kemasan rokok warna putih yang diselipkan pada kantong celananya, sedangkan 3 (tiga) bungkus lainnya yaitu 2 (dua) bungkusan besar dan 1 (satu) bungkusan kecil ditemukan di dalam dompet plastik bening yang Terdakwa simpan di dalam lemari TV di ruangan tengah rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Andi Herwanda Bin Hariyanto**. Saksi beserta rekan melakukan pengembangan berdasarkan keterangan Terdakwa **Andi Herwanda Bin Hariyanto** ditangkaplah Saksi Win Hendry Setiawandi Bin Ahmadi Gayo di sebuah rumah di Lorong 9 Komplek Perumahan Hadrah, Desa Lam Ujung, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam yang merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa **Andi Herwanda Bin Hariyanto** dan Sdr. Azwani saat bertransaksi narkotika sabu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Win Hendry;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa **Andi Herwanda Bin Hariyanto** barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari Sdr. Azwani melalui perantara Saksi Win Hendry Setiawandi Bin Ahmadi Gayo, yang diserahkan dalam dua tahap masing-masing yaitu tahap pertama pada sekira bulan Maret 2024 sebanyak 2 (dua) sak sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kedua pada sekira bulan Juli 2024 sebanyak 5 (lima) sak sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa **Andi Herwanda Bin Hariyanto** membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali. Sedangkan Saksi Win Hendry Setiawandi Bin Ahmadi Gayo adalah membantu menghubungkan jual beli antara Terdakwa **Andi Herwanda Bin Hariyanto** dengan Sdr. Azwani;
- Bahwa Saksi Win Hendry Setiawandi Bin Ahmadi Gayo berperan sebagai perantara jual-beli narkoba antara Terdakwa **Andi Herwanda Bin Hariyanto** dan Sdr. Azwani adanya dokumen rekening koran pembayaran sabu yang menunjukkan aliran uang dari rekening Terdakwa (rekening BSI 7242777799) ke rekening Saksi Win Hendry Setiawandi Bin Ahmadi Gayo (rekening BSI 9846481890) yang selanjutnya dikirimkan ke rekening Sdr. Azwani dengan rekening nomor 7194788783;
- Bahwa pada tanggal 3 April 2024 sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), pembayaran itu Terdakwa mentransfer uang dari rekening nya ke rekening Saksi Win Hendry Setiawandi Bin Ahmadi Gayo. Selanjutnya Saksi Win Hendry Setiawandi Bin Ahmadi Gayo dari uang itu ditransfer ke rekening Sdr. Azwani sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2024 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), pembayaran itu Terdakwa mentransfer uang dari rekening nya ke rekening Saksi Win Hendry Setiawandi Bin Ahmadi Gayo. Selanjutnya Saksi Win Hendry Setiawandi Bin Ahmadi Gayo dari uang itu mentransfer ke rekening Sdr. Azwani sejumlah Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2024 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pembayaran itu Terdakwa mentransfer uang dari rekening nya ke rekening Saksi Win Hendry Setiawandi Bin Ahmadi Gayo. Selanjutnya Saksi Win Hendry Setiawandi Bin Ahmadi Gayo dari uang itu mentransfer ke rekening Sdr. Azwani sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwajib untuk membeli, menjual, menggunakan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Win Hendry Setiawandi Bin Ahmadi Gayo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Saksi ditangkap di rumah Saksi yang beralamat di sebuah rumah di Lorong 9 Komplek perumahan Hadrah, Desa Lam Ujung, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB dan yang melakukan penangkapan terhadap Saksi adalah petugas kepolisian yang menggunakan pakaian preman dan selain Saksi tidak ada orang lain yang ikut ditangkap dengan Saksi saat itu;
- Bahwa sebab Saksi ditangkap petugas kepolisian karena Saksi ada menyerahkan sabu kepada Terdakwa **Andi Herwanda Alias Klempong Bin Hariyanto** dan pengakuan Terdakwa **Andi Herwanda Alias Klempong Bin Hariyanto** kepada petugas bahwa sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa **Andi Herwanda Alias Klempong Bin Hariyanto** ditangkap di peroleh dari Saksi. Selain itu petugas ada menanyakan keberadaan Sdr. Azwani sehingga Saksi lebih yakin lagi bahwa penangkapan Saksi ini terkait narkoba sabu;
- Bahwa setahu Saksi pada saat petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna bening narkoba jenis sabu dengan berat netto 12,53 (dua belas koma lima puluh tiga) gram, 1 (satu) buah dompet warna bening, 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna biru, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan bungkus-bungkus plastik klip warna bening, 2 (dua) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild;
- Bahwa petugas tidak ada menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa Terdakwa **Andi Herwanda Bin Hariyanto** pernah membeli sabu dari Sdr. Azwani melalui perantara dari Saksi. Transaksi itu ada dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada sekira bulan Maret atau April 2024 sebanyak 2 (dua) sak atau 10 (sepuluh) gram dengan harga sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan pada sekira bulan Juni 2024 sebanyak 5 (lima) sak atau 25 (dua puluh lima) gram dengan harga sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali, sedangkan Saksi hanya membantu menghubungkan jual beli antara Terdakwa dengan Sdr. Azwani;
- Bahwa Terdakwa **Andi Herwanda Bin Hariyanto** membeli sabu itu dengan cara hutang dan dibayarkan secara mencicil. Untuk pembayarannya itu yang Saksi ketahui pada sekira bulan Maret atau April 2024 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai yaitu pada saat mengambil sabu yang pertama sebanyak 2 (dua) sak atau 10 (sepuluh) gram. Pembayaran itu dari Terdakwa kepada Sdr. Azwani melalui Saksi. Pada tanggal 3 April 2024 sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), pembayaran itu Terdakwa mentransfer uang dari rekening nya ke rekening Saksi. Selanjutnya dari uang itu Saksi mentransfer ke rekening Sdr. Azwani sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Pada tanggal 16 Mei 2024 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), pembayaran itu Terdakwa mentransfer uang dari rekening nya ke rekening Saksi. Selanjutnya dari uang itu Saksi mentransfer ke rekening Sdr. Azwani sejumlah Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah). Pada sekira bulan juni 2024 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai yaitu pada saat mengambil sabu yang kedua sebanyak 5 (lima) sak atau 25 (dua puluh lima) gram. Pembayaran itu dari Terdakwa kepada Sdr. Azwani melalui Saksi pada saat mengambil sabu. Pada tanggal 1 Juli 2024 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pembayaran itu Terdakwa mentransfer uang dari rekening nya ke rekening Saksi. Selanjutnya dari uang itu Saksi mentransfer ke rekening Sdr. Azwani sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman terkait tindak pidana narkoba, setelah bebas Terdakwa kembali melanjutkan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwajib untuk membeli, menjual, menggunakan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap di sebuah rumah di Desa Punge Ujung, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB;
- Bahwa saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan petugas kepolisian ada menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna bening narkotika jenis sabu dengan berat netto 12,53 (dua belas koma lima puluh tiga) gram, 1 (satu) buah dompet warna bening, 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna biru, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan bungkus-bungkus plastik klip warna bening, 2 (dua) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut membelinya dari Sdr. Azwani melalui perantara Saksi Win Hendry Setiawandi Bin Ahmadi Gayo, yang diserahkan dalam dua tahap masing-masing yaitu pertama pada sekira bulan Maret 2024 sebanyak 2 (dua) sak sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kedua pada sekira bulan Juli 2024 sebanyak 5 (lima) sak sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa posisi barang bukti narkotika jenis sabu ditemukan untuk 4 (empat) bungkus kecil Terdakwa simpan di dalam kotak kemasan rokok warna putih yang Terdakwa selipkan pada kantong celana, sedangkan 3 (tiga) bungkus lainnya yaitu 2 (dua) bungkus besar dan 1 (satu) bungkus kecil petugas temukan di dalam dompet plastik bening yang Terdakwa simpan di dalam lemari TV di ruangan tengah rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkotika jenis sabu dan sudah menjalani hukuman penjaranya;
- Bahwa selain Terdakwa, petugas juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Win Hendry;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib untuk membeli, menjual, memiliki, dan menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 5520/NNF/2024 tanggal 27 September 2024 barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama **Andi Herwanda Bin Hariyanto** dan Win Hendry

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Bna



Setiawandi Bin Ahmadi Gayo dalam kesimpulannya menyebutkan barang bukti adalah mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor 378-S/BAP.S1/05-24, tanggal 26 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Shella selaku petugas penimbang dan mengetahui Pimpinan cabang PT. Pegadaian Persero Cabang Banda Aceh Abdul Arifadillah dalam kesimpulannya menyebutkan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 12,53 (dua belas koma lima puluh tiga) gram an. **Andi Herwanda Bin Hariyanto**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna bening narkotika jenis sabu dengan berat netto 12,53 (dua belas koma lima puluh tiga) gram;
- 1 (satu) buah dompet warna bening;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna biru;
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan bungkus-bungkus plastik klip warna bening;
- 2 (dua) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild;
- 36 (tiga puluh enam) lembar rekening koran nomor rekening 7242777799 an. **Andi Herwanda** Bank BSI periode 1 Januari 2024 sampai dengan 25 Agustus 2024;
- 11 (sebelas) lembar rekening koran nomor rekening 9846481890 an. Win Hendry Setiawandi Bank BSI periode 1 Januari 2024 sampai dengan 25 Agustus 2024;
- 1 (satu) lembar berita acara pemblokiran rekening/harta kekayaan yang tersimpan di Bank BSI dengan nomor 4/2179-3/8029;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai aturan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah diperlihatkan di persidangan yang diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa, maka cukup alasan menjadi bahan pertimbangan majelis dalam memutus perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Afkar Zil Hikmah dan Saksi Billy Samuel Sinaga yang merupakan anggota Kepolisian Polresta Banda Aceh yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah di Desa Punge Ujung, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB;
- Bahwa saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna bening narkotika jenis sabu dengan berat netto 12,53 (dua belas koma lima puluh tiga) gram, 1 (satu) buah dompet warna bening, 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna biru, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan bungkus-bungkus plastik klip warna bening, 2 (dua) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild;
- Bahwa posisi barang bukti narkotika jenis sabu ditemukan untuk 4 (empat) bungkus kecil disimpannya di dalam kotak kemasan rokok warna putih yang diselipkan pada kantong celananya, sedangkan 3 (tiga) bungkus lainnya yaitu 2 (dua) bungkus besar dan 1 (satu) bungkus kecil ditemukan di dalam dompet plastik bening yang Terdakwa simpan di dalam lemari TV di ruangan tengah rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut membelinya dari Sdr. Azwani melalui perantara Saksi Win Hendry Setiawandi Bin Ahmadi Gayo, yang diserahkan dalam dua tahap masing-masing yaitu pertama pada sekira bulan Maret 2024 sebanyak 2 (dua) sak sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kedua pada sekira bulan Juli 2024 sebanyak 5 (lima) sak sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Win Hendry Setiawandi Bin Ahmadi Gayo berperan sebagai perantara jual-beli narkotika antara Terdakwa Andi Herwanda Bin Hariyanto dan Sdr. Azwani adanya dokumen rekening koran pembayaran sabu yang menunjukkan aliran uang dari rekening Terdakwa (rekening BSI 7242777799) ke rekening Saksi Win Hendry Setiawandi Bin Ahmadi Gayo (rekening BSI 9846481890) yang selanjutnya dikirimkan ke rekening Sdr. Azwani dengan rekening nomor 7194788783;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba jenis sabu dan sudah menjalani hukuman penjaranya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib untuk membeli, menjual, memiliki, dan menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah ditujukan kepada siapa saja subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan, mengingat unsur setiap orang disini adalah mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana yang dilakukan guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana. Oleh karenanya unsur “setiap orang” adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai orang perorangan atau kelompok orang guna menemukan pelaku (*dader*) yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menentukan “setiap orang” sama dengan barang siapa sebagai subjek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum selaku pendukung hak dan kewajiban meliputi orang perseorangan maupun korporasi yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap dan perbuatannya serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama **Andi Herwanda Bin Hariyanto**, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan selama proses pemeriksaan berlangsung ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur setiap orang” disini adalah Terdakwa **Andi Herwanda Bin Hariyanto**, sehingga dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan tersebut dilakukan secara tanpa hak (*zonder eigen recht*) atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak sipelaku atau orang lain (*tegen eens anderrs recht*);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur tentang penggunaan Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atas nama Oleh karena adanya pembatasan penggunaan dari Narkotika tersebut, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah mengatur peredaran dari Narkotika agar tidak disalahgunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkan "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Menteri Kesehatan mengupayakan tersedianya Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan kemudian dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 disebutkan "Lembaga Ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan, pelatihan, keterampilan dan penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, yang secara khusus atau salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan, penelitian dan pengembangan, dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang berhak untuk menyalurkan Narkotika Golongan I hanyalah pedagang besar farmasi tertentu, dan Narkotika Golongan I tersebut hanya dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, dengan tujuan dari penyaluran tersebut terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar peredaran ataupun penyerahan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara sah dan tidak melawan hukum, maka diisyaratkan adanya suatu ijin khusus untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Afkar Zil Hikmah dan Saksi Billy Samuel Sinaga yang merupakan anggota Kepolisian Polresta Banda Aceh yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah di Desa Punge Ujung, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 5520/NNF/2024 tanggal 27 September 2024 barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama **Andi Herwanda Bin Hariyanto** dan Win Hendry Setiawandi Bin Ahmadi Gayo dalam kesimpulannya menyebutkan barang bukti adalah mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor 378-S/BAP.S1/05-24, tanggal 26 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Shella selaku petugas penimbang dan mengetahui Pimpinan cabang PT. Pegadaian Persero Cabang Banda Aceh Abdul Arifadillah dalam kesimpulannya menyebutkan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 12,53 (dua belas koma lima puluh tiga) gram an. **Andi Herwanda Bin Hariyanto**;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan dokter, apoteker atau memiliki pekerjaan sebagai pedagang farmasi sehingga memiliki izin terhadap penguasaan narkotika tersebut dan Narkotika yang ditemukan pada Terdakwa bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, dan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika digolongkan kedalam Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa unsur-unsur didalam Ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya 7 (tujuh) sub unsur yakni:

1. Menawarkan Untuk Dijual.
2. Menjual.
3. Membeli.
4. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli.
5. Menukar.

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Bna



6. Menyerahkan Narkotika Golongan I
7. Menerima.

Menimbang, bahwa sub unsur diatas bersifat alternatif dalam arti tidak semua sub unsur tersebut harus terpenuhi melainkan cukup satu sub unsur terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual" atau "menjual" atau "membeli" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Afkar Zilhikmah dan Saksi Billy Samuel Sinaga yang merupakan anggota Kepolisian Polresta Banda Aceh yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah di Desa Punge Ujung, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna bening narkotika jenis sabu dengan berat netto 12,53 (dua belas koma lima puluh tiga) gram, 1 (satu) buah dompet warna bening, 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna biru, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan bungkus-bungkus palstik klip warna bening, 2 (dua) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild;

Menimbang, bahwa posisi barang bukti narkotika jenis sabu ditemukan untuk 4 (empat) bungkus kecil disimpannya di dalam kotak kemasan rokok warna putih yang diselipkan pada kantong celananya, sedangkan 3 (tiga) bungkus lainnya yaitu 2 (dua) bungkus besar dan 1 (satu) bungkus kecil ditemukan di dalam dompet plastik bening yang Terdakwa simpan di dalam lemari TV di ruangan tengah rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut membelinya dari Sdr. Azwani melalui perantara Saksi Win Hendry Setiawandi Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmadi Gayo, yang diserahkan dalam dua tahap masing-masing yaitu pertama pada sekira bulan Maret 2024 sebanyak 2 (dua) sak sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kedua pada sekira bulan Juli 2024 sebanyak 5 (lima) sak sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Win Hendry Setiawandi Bin Ahmadi Gayo berperan sebagai perantara jual-beli narkoba antara Terdakwa **Andi Herwanda Bin Hariyanto** dan Sdr. Azwani adanya dokumen rekening koran pembayaran sabu yang menunjukkan aliran uang dari rekening Terdakwa (rekening BSI 7242777799) ke rekening Saksi Win Hendry Setiawandi Bin Ahmadi Gayo (rekening BSI 9846481890) yang selanjutnya dikirimkan ke rekening Sdr. Azwani dengan rekening nomor 7194788783;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Azwani melalui perantara Saksi Win Hendry Setiawandi Bin Ahmadi Gayo dan yang menjadi tujuan Terdakwa untuk dijual kembali dengan menjadikannya ke dalam paket paket kecil, namun karena pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan barang bukti yang ditemukan yaitu 4 (empat) bungkus kecil disimpannya di dalam kotak kemasan rokok warna putih yang diselipkan pada kantong celananya, sedangkan 3 (tiga) bungkus lainnya yaitu 2 (dua) bungkus besar dan 1 (satu) bungkus kecil ditemukan di dalam dompet plastik bening yang Terdakwa simpan di dalam lemari TV di ruangan tengah rumah Terdakwa dan masih dalam penguasaan Terdakwa, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
4. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan unsur kesatu "Setiap orang" sebagaimana dalam dakwaan primair pasal tersebut diatas, maka terhadap pertimbangan unsur kesatu "Setiap orang" dalam dakwaan subsidair secara mutatis mutandis tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap pula telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan unsur kedua "Tanpa hak atau melawan hukum" sebagaimana dalam dakwaan primair pasal tersebut diatas, maka terhadap pertimbangan unsur kedua "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam dakwaan subsidair secara mutatis mutandis tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap pula telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Narkotika sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika digolongkan kedalam a. Narkotika Golongan I, b. Narkotika Golongan II dan c. Narkotika Golongan III;

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya 4 (empat) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu:

1. Memiliki.
2. Menyimpan.
3. Menguasai.
4. Menyediakan.

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ke empat kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas, maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya hubungan langsung antara subjek hukum atau pelaku dengan barang yang dimaksud yaitu narkotika yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "memiliki" haruslah tampak hubungan kepemilikan, dalam "menyimpan" haruslah tampak kronologis tindakan pelaku sehingga barang tersebut berada di tempat tersimpan yang tidak diketahui oleh orang lain, dalam "menguasai" haruslah tampak barang tersebut berada dalam penguasaan sipelaku, dalam "menyediakan" mengharuskan jumlah tertentu yang tampak sebagai persediaan hingga waktu tertentu pula dan keempat perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Afkar Zilhikmah dan Saksi Billy Samuel Sinaga yang merupakan anggota Kepolisian Polresta Banda Aceh yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah di Desa Punge Ujung, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa dilakukan panangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna bening narkotika jenis sabu dengan berat netto 12,53 (dua belas koma lima puluh tiga) gram, 1 (satu) buah dompet warna bening, 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna biru, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan bungkus-bungkus palstik klip warna bening, 2 (dua) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild;

Menimbang, bahwa posisi barang bukti narkotika jenis sabu ditemukan untuk 4 (empat) bungkus kecil disimpannya di dalam kotak kemasan rokok warna putih yang diselipkan pada kantong celananya, sedangkan 3 (tiga) bungkus lainnya yaitu 2 (dua) bungkus besar dan 1 (satu) bungkus kecil ditemukan di dalam dompet

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening yang Terdakwa simpan di dalam lemari TV di ruangan tengah rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut membelinya dari Sdr. Azwani melalui perantara Saksi Win Hendry Setiawandi Bin Ahmadi Gayo, yang diserahkan dalam dua tahap masing-masing yaitu pertama pada sekira bulan Maret 2024 sebanyak 2 (dua) sak sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kedua pada sekira bulan Juli 2024 sebanyak 5 (lima) sak sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Win Hendry Setiawandi Bin Ahmadi Gayo berperan sebagai perantara jual-beli narkoba antara Terdakwa **Andi Herwanda Bin Hariyanto** dan Sdr. Azwani adanya dokumen rekening koran pembayaran sabu yang menunjukkan aliran uang dari rekening Terdakwa (rekening BSI 7242777799) ke rekening Saksi Win Hendry Setiawandi Bin Ahmadi Gayo (rekening BSI 9846481890) yang selanjutnya dikirimkan ke rekening Sdr. Azwani dengan rekening nomor 7194788783;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya 4 (empat) bungkus kecil disimpan di dalam kotak kemasan rokok warna putih yang diselipkan pada kantong celana Terdakwa, sedangkan 3 (tiga) bungkus lainnya yaitu 2 (dua) bungkus besar dan 1 (satu) bungkus kecil ditemukan di dalam dompet plastik bening yang Terdakwa simpan di dalam lemari TV di ruangan tengah rumah Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa merupakan orang yang menguasai narkoba jenis sabu, sementara Terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat dan pejabat yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram juga telah terpenuhi;

Ad.4. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang mengatur tentang penyertaan (*deelneming*), berbunyi: "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang bahwa dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

1. Orang yang melakukan (*pleger*);

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Bna



2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang bahwa pengertian “orang yang melakukan” adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, “orang yang menyuruh melakukan” adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, dan “orang yang turut serta melakukan” adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Afkar Zilhikmah dan Saksi Billy Samuel Sinaga yang merupakan anggota Kepolisian Polresta Banda Aceh yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah di Desa Punge Ujung, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa dilakukan panangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna bening narkotika jenis sabu dengan berat netto 12,53 (dua belas koma lima puluh tiga) gram, 1 (satu) buah dompet warna bening, 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna biru, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan bungkus-bungkus palstik klip warna bening, 2 (dua) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild;

Menimbang, bahwa posisi barang bukti narkotika jenis sabu ditemukan untuk 4 (empat) bungkus kecil disimpannya di dalam kotak kemasan rokok warna putih yang diselipkan pada kantong celananya, sedangkan 3 (tiga) bungkus lainnya yaitu 2 (dua) bungkus besar dan 1 (satu) bungkus kecil ditemukan di dalam dompet plastik bening yang Terdakwa simpan di dalam lemari TV di ruangan tengah rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut membelinya dari Sdr. Azwani melalui perantara Saksi Win Hendry Setiawandi Bin Ahmadi Gayo, yang diserahkan dalam dua tahap masing-masing yaitu pertama pada sekira bulan Maret 2024 sebanyak 2 (dua) sak sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kedua pada sekira bulan Juli 2024 sebanyak 5 (lima) sak sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, tidak menunjukkan adanya Terdakwa berperan aktif dalam perencanaan atau pelaksanaan tindak pidana menguasai narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan orang lain, barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa dan di rumah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik Terdakwa sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tidak terdapat pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dalam perkara ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sekalipun unsur penyertaan dalam dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka oleh karena unsur pokok dalam dakwaan subsidair sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk mencapai objektifitas dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim turut mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tersebut tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dan juga mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa sudah

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Bna



selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/Terdakwa (*moral Justice*), oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut belum mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akan tetapi hukuman yang layak dan pantas haruslah sepadan dengan dakwaan yang terbukti dan juga dengan memperhatikan tingkat kesalahan dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagai puncak refleksi secara filosofis, maka “Sebuah keadilan haruslah dapat memberikan jaminan keselamatan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa Pengadilan harus menetapkan status barang bukti yang disita apakah barang bukti tersebut harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau di rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi atau diserahkan segera apabila terdapat alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna bening narkotika jenis sabu dengan berat netto 12,53 (dua belas koma lima puluh tiga) gram;
- 1 (satu) buah dompet warna bening;
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan bungkus-bungkus palstik klip warna bening;
- 2 (dua) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna biru oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka patut dan beralasan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 36 (tiga puluh enam) lembar rekening koran nomor rekening 7242777799 an. **Andi Herwanda** Bank BSI priode 1 Januari 2024 sampai dengan 25 Agustus 2024;
- 1 (satu) lembar berita acara pemblokiran rekening/harta kekayaan yang tersimpan di Bank BSI dengan nomor 4/2179-3/8029;

Ditetapkan agar terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) lembar rekening koran nomor rekening 9846481890 an. Win Hendry Setiawandi Bank BSI priode 1 Januari 2024 sampai dengan 25 Agustus 2024;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna biru;

Merupakan barang bukti yang dipergunakan dalam perkara 206/Pid.Sus/2024/PN Bna atas nama Terdakwa Win Hendry Setiawandi Bin Ahmadi Gayo, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak diri sendiri dan orang lain generasi muda penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah berulang kali melakukan tindak pidana kejahatan yang sama;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Herwanda Bin Hariyanto** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **Andi Herwanda Bin Hariyanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna bening narkotika jenis sabu dengan berat netto 12,53 (dua belas koma lima puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna bening;
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan bungkus-bungkus plastik klip warna bening;
 - 2 (dua) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna biru;
- Dirampas untuk negara;**
- 36 (tiga puluh enam) lembar rekening koran nomor rekening 7242777799 an. **Andi Herwanda** Bank BSI periode 1 Januari 2024 sampai dengan 25 Agustus 2024;
 - 1 (satu) lembar berita acara pemblokiran rekening/harta kekayaan yang tersimpan di Bank BSI dengan nomor 4/2179-3/8029;
- Terlampir dalam berkas perkara;**

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) lembar rekening koran nomor rekening 9846481890 an. Win Hendry Setiawandi Bank BSI periode 1 Januari 2024 sampai dengan 25 Agustus 2024;

- 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna biru;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bna atas nama Win Hendry Setiawandi Bin Ahmadi Gayo;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, oleh **Mukhlis, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Azhari, S.H., M.H.**, dan **Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Maret 2025, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Rusniar, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh **Indriani Rachman, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Azhari, S.H., M.H.

Mukhlis, S.H.

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H.

Panitera Pengganti,

Rusniar, S.H.

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Bna